



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea telepon 585257-586083, Makassar 90245
Telepon : 585257, 586083, 587090, 586087, 584081, 585747, 587089, Fax. 584959

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188.4/PD4/ 592 /2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN / PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA SYAHRIAL ALMUADZIR KAB. JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Syahrial Almuadzir Nomor: 12/YPSA/XII/2010. Tanggal, 6 Desember 2010 Tentang Permohonan Izin Oprasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Syahrial Almuadzir Jln.Mallasoro Desa Punagaya Kec.Bangkala Kab.Jeneponto.
- b. Bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Syahrial Almuadsir Desa Punagaya Kec.Bangkala Kab.Jeneponto akan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Syahrial Almuadzir Memenuhi Syarat dan aturan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan Sub. a diatas dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Syahrial Almuadzir Jln.Mallasoro Desa Punagaya Kec.Bangkala Kab. Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas tanggal, 23 Pebruari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
9. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor: 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Desa Punagaya No: 32/DP/X/2010, tanggal, 07 Oktober 2010.
2. Rekomendasi Kepala Kecamatan Bangkala No:178/BKL/X/2010, tanggal, 14 Oktober 2010.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec.Bangkala No: 58/Cabdikpora-Bkl/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
4. Semua Ketentuan dan petunjuk mengenai Pendirian Sekolah Luar Biasa Dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Luar Biasa Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan kepada penyelenggara/pendiri Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Syahrial Almuadzir Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari Uang yang diusahakan Oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan dari Pemerintah.
- Keempat : Pengurus Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan/ Pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Syahrial Almuadzir di maksud.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2010



AL. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H.A. PATABAI PABOKORI

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19520601 197403 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Direktur PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jeneponto di Jeneponto.
4. Kepala Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto di Jeneponto.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
6. Kepala Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto di Jeneponto.
7. Badan Penyelenggara/Yayasan yang bersangkutan Kab. Jeneponto di Jeneponto.
8. Peringgal.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Perintis kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90245
Telepon : 584959, 586083, 587079, 586091, 587090, 586087, 584081, 585747, 587089 Fax. 585257

**KEPUTUSAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 188.4/ 200 /P.PK-LK-BSD.1/DISDIK**

**T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR
BIASA SWASTA (SLBS) SYAHRIAL ALMUADZIR JENEPONTO**

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Syahrial AlMuadzir nomor : 68/SLBS/YPS/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Syahrial AlMuadzir Jeneponto;
 - b. bahwa Permohonan Kepala Sekolah tersebut pada point (a) di atas untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Syahrial AlMuadzir, memenuhi syarat dan aturan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan point (a) di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Syahrial AlMuadzir yang beralamat di Jln : Poros Mallasoro desa Punagaya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
 - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas, tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83 tentang Syarat dan Tatacara Pendirian Sekolah Swasta;
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Pusat dan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** :
- 1. Permohonan Kepala Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Syahrial AlMuadzir Jeneponto, Nomor 68/SLBS/YPS/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Syahrial AlMuadzir Jeneponto;
 - 2. Semua ketentuan dan petunjuk mengenai Pendirian Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) dalam Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Sekolah : SLB SWASTA SYAHRIAL ALMUADZIR
Alamat Sekolah : Jln. Poros Mallasoro Desa Punagaya
Kecamatan : Bangkala
Kabupaten : Jeneponto
Nama Yayasan : Pendidikan Syahrial AlMuadzir
Alamat : Jln. Poros Mallasoro Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab.
Jeneponto . kode Pos : 92352

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Sekolah Luar Biasa (SLB)

Ketiga : Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara / pendiri sekolah yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang berlaku, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya;

Keempat : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari dana yang diusahakan sendiri oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan dari Pemerintah;

Kelima : Masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan ini diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain;
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional penyelenggaraan sekolah ini dinyatakan batal dengan sendirinya;

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 24 Januari 2019



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

IRMAN YASIN LIMPO, SH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19670824 199403 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Syahrial AlMuadzir;
7. Pertinggal.